



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
JLN.DARUSSALAM NO. 6/8 – KOTA LANGSA

---

**BERITA ACARA PELELANGAN GAGAL (EVALUASI ULANG)**  
**Nomor : 09/POKJA/ULP-LGS/VII/2017**

Nama Pekerjaan : Pengadaan Videotron  
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Langsa  
Sumber Dana : DBH Cukai Rokok  
Tahun Anggaran : 2017

---

Sehubungan dengan sanggahan dari peserta lelang pada aplikasi LPSE Kota Langsa pada pelelangan Pengadaan Videotron, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta Dokumen Pengadaan, bahwa kami Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemerintah Kota Langsa c/q Pokja Pengadaan Barang menyatakan bahwa sanggahan tersebut di nyatakan benar dan penetapan pemenang untuk pengadaan videtron Tahap I (satu) dibatalkan, untuk selanjutnya Pokja akan melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang masuk dan penetapan pemenang akan ditentukan kembali pada evaluasi ulang Tahap II (dua).

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam Perpres 54 tahun 2010 di pasal 5. Terdapat 7 prinsip yaitu:

- Efektif
- Efisien
- Akuntabel
- Adil/Tidak Diskriminatif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing

dan sebagai tindak lanjut setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta Dokumen Pengadaan, setelah meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal maka Kelompok Kerja ULP dengan ini menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan **Evaluasi Ulang**.

Demikian balasan sanggahan ini disampaikan, atas segala perhatian diucapkan terima kasih.

**Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)**  
**Pemerintah Kota Langsa**

**Ttd.**

**Pokja Pengadaan Barang**